PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR :03 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBEBASAN AKTE KELAHIRAN GRATIS
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa salah satu kewajiban Pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yakni mencatat dan memberikan Akte Kelahiran Secara Gratis;;

b. bahwa untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Bener Meriah sekaligus menindak lanjuti Pencanangan Gerakan Akte Kelahiran untuk semua anak secara gratis maka dipandang perlu dibebaskan Pemberian Akte Kelahiran Gratis dalam Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangun Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2005, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Catan Sipil Kabupaten Bener Meriah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PEMBEBASAN AKTE KELAHIRAN GRATIS DALAM KABUPATEN BENER MERIAH**

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
b. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
c. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
d. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mabilitas Penduduk dan Catatan Sipil adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mabilitas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;
e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah;
f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah;
g. Akte Kelahiran Gratis adalah Akte Kelahiran yang diberikan secara gratis;

Bagian Pertama
Pasal 2

(1) Akte Kelahiran diberikan secara gratis kepada seluruh anak-anak dalam Kabupaten Bener Meriah;

(2) Kata gori anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yakni dari usia sejak kelahiran sampai dengan usia 16 Tahun;

Pasal 3

Penerima Akte Kelahiran Gratis tidak dapat diberikan kepada penerima yang berusia dibawah 16 Tahun yang telah bersetatus kawin.

Pasal 4

Ketentuan dan syarat-syarat penerima Akte Kelahiran Gratis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Catatan Sipil.

Pasal 5

(1). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan ini dengan melihat Azas kesederhanaan dan ketelitian serta akurasi data penerima akte kelahiran gratis.

(2). Ketentuan sebagaimana pasal 4 Peraturan ini di tetapkan dengan tidak memberatkan dan menyebabkan pengeluaran dana yang terlalu berat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Pasal 6

Pemberian Akte Kelahiran Gratis dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 7.....

P a s a l 7

Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Catatan Sipil melakukan sosialisasi terhadap Pemberian Akte Kelahiran Gratis.

BAB II
Ketentaun Peralihan
P a s a l 8

Pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Keputusan Kepala Dinas, Mobilitas Penduduk dan Catatn Sipil Kabupaten Bener Meriah.

P a s a l 9

Segala biaya yang dikeluarkan oleh Pemberian Akte Kelahiran Gratis dimaksud pada pasal 2 Peraturan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bener Meriah.

P a s a l 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : Mei 2007

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : Mei 2007
Nomor : Seri

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENER MERIAH,

Drs. I S H A K, MS. MM
Pembina Utama Madya/NIP. 131 800 387